

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRIS KCP Kudus dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat lima tahapan prosedur pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah. Pertama, tahap permohonan pembiayaan yaitu tahap pengajuan permohonan pembiayaan KUR Mikro iB. Kedua, analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak AOM melakukan pengecekan nasabah yang mengacu pada 5C (character, capital, capacity, condition of economy dan collateral). Ketiga, tahap pemberian putusan pembiayaan yaitu pemberian putusan mengenai persetujuan pencairan pembiayaan oleh Unit Head (UH), setelah disetujui dilanjutkan dengan akad dan penandatanganannya. Keempat, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pada tahap ini dana telah dicairkan dan dikirimkan ke rekening mikro nasabah. Kelima, tahap monitoring. AOM melakukan monitoring 3 hari pasca pencairan dengan membawa LKN (Lembar Kunjungan Nasabah).
2. Pembiayaan dengan akad murabahah ini adalah pembiayaan paling dominan di Bank BRI Syariah KCP Kudus dan merupakan produk unggulan selain tabungan faedah.

B. Saran-saran

1. Alangkah lebih baiknya apabila semua kelima aspek analisis diutamakan, bukan hanya aspek karakter, kapasitas usaha dan agunan saja—yang mana

untuk KUR sendiri hanya karakter dan kapasitas usaha saja—karena agar lebih meminimalisir dan menghindari risiko pembiayaan bermasalah.

2. Bank BRI Syariah KCP Kudus hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
3. Dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba.

